



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PEMBENTUKAN TIM PENGALIHAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI DAN BALAI PELAYANAN  
PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN NASIONAL PENEMPATAN  
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 20B/KEP/2007  
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2007**



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

### **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 20B/KEP/2007**

#### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA  
LUAR NEGERI DAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA  
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dipandang perlu menetapkan Tim Pengalihan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah kesembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI DAN BALAI PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengalihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Kerja, dan Sekretariat Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tim Pengarah mempunyai tugas :
  - a. Memberikan petunjuk dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kerja;
  - b. Memberikan pemecahan atau solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam menyelesaikan pengalihan.
2. Tim Kerja mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka penyelesaian surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil ;
  - b. Menyiapkan instrumen inventarisasi data Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan;
  - c. Menyelesaikan penetapan surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait mengenai penyelesaian surat keputusan Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Memberikan laporan mengenai penyelesaian surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil.

3. Sekretariat Tim mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Tim Kerja yang meliputi :
  - a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan Sekretariat Tim;
  - b. Menerima, meneliti dan mengendalikan berkas/daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan;
  - c. Membangun dan menyiapkan aplikasi pengolahan naskah surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Menyiapkan naskah surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sampai dengan menyelesaikan menjadi surat keputusan;
  - e. Menginventarisir permasalahan yang timbul;
  - f. Menyiapkan berita acara penyerahan surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil;
  - g. Menyiapkan dan menyajikan data laporan penyelesaian surat keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil;
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim Kerja.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengalihan dibebankan pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Pebruari 2007

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

  
PRAPTO HADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 20 B/KEP/2007  
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGALIHAN

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
<b>TIM PENGARAH</b>			
1.	Prapto Hadi	Kepala Badan Kepegawaian Negara	Ketua Tim Pengarah
2.	Dr. Sulardi, M.M.	Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun	Anggota
3.	Drs. Ramli E.I. Naibaho, M.Si.	Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan	Anggota
<b>TIM KERJA</b>			
1.	Drs. Agus Abdul Wathon	Direktur Kepangkatan dan Mutasi	Ketua Tim Kerja
2.	Drs. H. Endah Irianto, M.Si.	Kepala Subdit Administrasi Kepangkatan dan Mutasi	Sekretaris
3.	English Nainggolan, S.H., M.H.	Direktur Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	Anggota
4.	Resty Simarmata, S.H., M.Si.	Kepala Subdit Kewajiban, Hak dan Pertimbangan Tewas	Anggota
5.	Wahidin Simanjuntak, S.H.	Kepala Subdit Perundang-undangan I	Anggota
<b>SEKRETARIAT TIM</b>			
1.	Drs. Batuel Sihaloho, M.M.	Kepala Seksi Kewajiban dan Hak Kepegawaian	Koordinator
2.	Sukendar	Kepala Seksi Kepangkatan dan Mutasi I/A	Anggota
3.	Budiantoro	Kepala Seksi Kepangkatan dan Mutasi I/B	Anggota
4.	Ratna Herawaty, S.Sos.	Staf Seksi Administrasi Kepangkatan dan Mutasi	Anggota
5.	Noor Zamrony	Staf Seksi Administrasi Kepangkatan dan Mutasi	Anggota
6.	Ujang Kusnadi	Staf Seksi Administrasi Kepangkatan dan Mutasi	Anggota
7.	Sukarta, S.Pd	Staf Seksi Administrasi Kepangkatan dan Mutasi	Anggota

1	2	3	4
8.	Dana Sutrisna	Staf Seksi Kepangkatan dan Mutasi II/A	Anggota
9.	Siswanto	Staf Seksi Administrasi Kepangkatan dan Mutasi	Anggota
10.	Sudarno	Staf Seksi Administrasi Kepangkatan dan Mutasi	Anggota
11.	Mukardi	Staf Seksi Administrasi Kepangkatan dan Mutasi	Anggota
12.	Achmad Yusaq	Staf Seksi Kepangkatan dan Mutasi II/A	Anggota
14	Sabam Sitohang	Staf Dit. Kumdang	Anggota

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

  
PRAPTO HADI